



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/135 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SAWINAH DAN
TUJUH BELAS ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karangmoncol, Camat Pengadegan, Camat Karanganyar, Camat Kejobong, Camat Kaligondang, Camat Karangjambu, Camat Purbalingga, Camat Karangreja, Camat Rembang, perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Sawinah dan 17 (tujuh belas) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sawinah Dan Tujuh Belas Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Sawinah dan Tujuh Belas Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Pebruari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/135 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
 SAUDARA SAWINAH DAN TUJUH BELAS
 ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA
 ALAM DAN KEBAKARAN KABUPATEN
 PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM
 DAN KEBAKARAN ATAS NAMA SAUDARA SAWINAH
 DAN TUJUH BELAS ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	BESARNYA BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sawinah	Karangjoho, RT 7 RW 3	Pengadegan	Rp5.000.000,00	Angin Ribut
2.	Sumarni	Karanggedang RT 3 RW 3	Karanganyar	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
3.	Supangat	Krenceng RT 5 RW 2	Kejobong	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
4.	Kasmiarji	Sidareja RT 16 RW 6	Kaligondang	Rp3.000.000,00	Tanah Longsor
5.	Khodik	Sirau	Karangmoncol	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
6.	Sangadudin	Tunjungmulih RT 6 RW 10	Karangmoncol	Rp7.500.000,00	Tanah Longsor
7.	Kasidin	Kramat RT 1 RW 2	Karangmoncol	Rp2.000.000,00	Tanah Bergerak
8.	Ruslan	Purbasari RT 6 RW 4	Karangjambu	Rp7.500.000,00	Tanah Bergerak
9	Atmo wiyoto	Pagerandong RT 2 RW 4	Kaligondang	Rp2.000.000,00	kebakaran
10	Sutardi	Kembaran Kulon RT 4 RW 3	Purbalingga	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
11	Poniman	Jatisaba RT 5 RW 2	Purbalingga	Rp3.000.000,00	Kebakaran
12	Kastori	Serang RT 2 RW 8	Karangreja	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
13	Sahrudin	Sanguwatang RT 13 RW 3	Karangjambu	Rp7.500.000,00	Tanah Longsor
14	Tarudin	Jingkang RT 1 RW 2	Karangjambu	Rp3.000.000,00	Tanah Bergerak
15	Wasini	Sumampir, RT 1 RW 5	Rembang	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
16	Sutikno	Panusupan, RT 3 RW 1	Rembang	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
17	Sumarso	Jambudesa RT 1 RW 1	Karanganyar	Rp2.000.000,00	Angin Ribut

1	2	3	4	5	6
18	Machrawi	Kalijaran RT 1 RW 6	Karanganyar	Rp 2.000.000,00	Angin Ribut
				Rp61.500.000,00	

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI.